

Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur

Ria Fahriza^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ riafahrizaa@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juni 2023;

Revised: 12 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Ketaatan Hukum;

Masyarakat.

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah berdasarkan oleh hukum. Penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di bentuk nya hukum memiliki tujuan. Dan salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah memperoleh kepastian hukum. Hukum di Negara Indonesia ternyata belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah dapat diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Negara Indonesia serta kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Kita sebagai warga negara harus mempunyai suatu kesadaran hukum.

Keywords:

Legal Awareness;

Legal Obedience;

Public.

ABSTRACT

The Public Awareness in Obeying the Law in the Muara Badak Region, East Kalimantan. The State of Indonesia is a state of law. This statement indicates that all actions must be based on law. Affirmation of adherence to the principle of the rule of law as stated in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. In its form, law has a purpose. And one of the objectives of the formation of law is to obtain legal certainty. The law in Indonesia has apparently not fully provided legal certainty for Indonesian citizens. Several factors of the lack of law enforcement in Indonesia put forward by several legal experts, can be influenced, including the existence of legal awareness, both legal awareness from the community and legal awareness from the government, it can take some effort and hard work to uphold the law in Indonesia as well as sufficient ability and willingness. from various elements both from the government and society. The community is said to be aware of the law if society in general consists of people who comply with the law because they are aware of the law, in the sense that they do not comply with the law because of coercion or because they are afraid of sanctions. We as citizens must have legal awareness.

Copyright © 2023 (Ria Fahriza). All Right Reserved

How to Cite : Fahriza, R. (2023). Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 136–142. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia di tidak akan bisa hidup di luar jejaring tatanan. Ditegaskan oleh sosialitas, bahwa manusia merupakan makhluk yang berkelompok, seperti semut, burung, lalat, capung dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila komunitas semut-semut itu bersifat alami, maka tidak bisa dikatakan, bahwa jejaring tetanan manusia ialah buatan (man made), artificial. Persoalan segera muncul dari tatanan yang bersifat artificial itu. Menurut (Lamtiur and Suryaningsi 2021; Nurul, Marwiah, and Suryaningsi 2021). Hukum merupakan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja juga dibebankan padanya. Manusia itu membuat aturan atau manusia ingin di ingat dan mengikat tetapi adakalanya manusia ingin melepaskan ikatan yang telah dibuatnya sendiri karena manusia merasa bahwa tidak cocok lagi. Tanpa di sadari bahwa manusia tidak mematuhi aturan yang telah dibuatnya sendiri

Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktik di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. (Usman, A. H 2015)

Ada juga yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktek-praktek sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, lalu dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati dan dipatuhi (Gultom, 2023).

Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti: Pertama, kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum. Kedua, kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum. Ketiga, kesadaran hukum para pejabat belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Ketika suatu masyarakat sadar terhadap hukum maka akan tercipta suatu budaya hukum dalam bentuk tertib dan patuh atau taat terhadap suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum itu. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Metode

Metode yang penulis gunakan dalam artikel ini ialah Metode Penelitian Kualitatif. Dimana penulis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil peneliti Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi

yang kaya atas fenomena ini membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Jenis penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari pengumpulan data, analisis data, mengukur keabsahan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku. Artinya kita sebagai warga negara harus mempunyai suatu kesadaran hukum. Banyak orang-orang yang masuk penjara hari ini, mulai dari pejabat struktural di pemerintahan seperti pejabat eselon paling bawah sampai pejabat level tertinggi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR, para Bupati, Gubernur, sampai level Menteri serta berbagai level pengusaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi, karena kenyataan menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis akan sangat dipengaruhi oleh keteladan pemimpin dan lingkungan sekitarnya (Hasibuan, z. 2016).

Pada pembuatan jurnal ini yaitu melakukan mini riset yang berupa wawancara yang narasumbernya yaitu beberapa masyarakat sekitaran muara badak berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan sekitar. Berikut tahapan atau metode-metode yang dilakukan penulis dalam melakukan wawancara, pertama Aprilia Salwa, Salah satu masyarakat sekitar Muara badak. Kedua, Hasnataria, Perempuan dari Instansi di Muara Badak. Wawancara dilakuka pada 22 Oktober 2021.

Menurut pendapat anda apa itu kesadaran hukum dan ketaatan hukum? Hasnataria menyatakan,

”Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum yang berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuKepatuhan pada hukum.”

Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran seseorang. Hukum dalam hal ini merupakan hukum tertulis atau peraturan peraturan perundang-undangan memiliki berbagai macam kekuatan yaitu kekuatan berlaku atau “*rechtsgelung*”.

Aprilia Salwa menyatakan,

”Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum ini dalam masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.”

Hal ini dapat dipahami bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakatnya maka akan menjadi sia-sia. Kesadaran hukum itu sendiri, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Apakah kesadaran hukum dan ketaatan hukum dalam masyarakat sekitaran muara badak sudah dipatuhi dengan baik? Jika iya atau tidak sertakan alasan anda. Instansi : masih ada tentunya tapi tergantung lagi dari keputusan masing-masing misalnya apakah individu itu sudah menyadari tentang pentingnya ketaat hukum itu atau kesadaran hukum itu. Tapi saya lihat dari pandangan saya masih banyak warga sekitar yang melanggar hukum seperti larangan membuang sampah di sungai, dapat kita lihat bersama bahwa masih banyak warga sekitar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum itu sehingga mencemari air yang ada.

Masyarakat : yang saya lihat di sekitar saya masih banyak yang melanggar hukum contoh kecilnya seperti tidak menggunakan helm jika berkendara, masih ada yang merusan lingkungan yaitu menebang pohong secara liar dan masih banyak remaja yang sering kebut kebutan dijalan bahkan

mengadakan balap liar. Apa yang anda lakukan jika anda melihat masyarakat sekitar melanggar hukum. Instansi : seperti yang telah jelaskan sebelumnya jika saya melihat orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum contoh kecilnya seperti membuang sampah secara liar. Maka saya turun menegurnya bahwa hal yang dilakukan tidak baik dan dapat melanggar aturan. Selain itu saya sudah membuat sebuah papan pemberitahuan bahwa dilarang membuang sampah di sungai. Masyarakat : jika saya melihat orang yang melanggar aturan maka saya terut menegurnya jika tidak di dengarkan maka saya akan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sepeti ketika saya melihat balap liar maka saya melaporkan nya mungkin ke RT terlebih dahulu.

Pembahasan tentang Pengertian Hukum. Negara hukum, merupakan suatu negara yang mengatur pemerintahannya sesuai atas hukum. Sesuai prinsip negara yang harus menjamin kepastian, kepastian dan keadilan maka penegakan hukum wajib dilakukan oleh, pemerintah atau rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum merupakan kaidah utama yang harus ditaati oleh masyarakat dalam melaksanakan interaksi sosial, dan oleh penguasa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat dalam hukum tersebut merupakan pancaran sistem nilai-nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat yang bersangkutan. Maka, pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam sebuah negara hukum (Agus 2017).

Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Di setiap negara pasti mempunyai aturan-aturan/norma hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya, termasuk Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, hukum, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Apabila Warga Negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada tentu akan dijatuhi sangsi berupa denda hingga dipenjara.

Ketaatan /kepatuhan kepada peraturan dan hukum merupakan sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka dapata disimpulkan kalau tingkat kesadarannya juga tinggi. (Soekanto, S. 1977).

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh huukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. (Basuki, U. 2020)

Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu membahas nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. S0ebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat (Soekanto, S. 1977)

Akibat dari rendahnya suatu kesadaran di masyarakat ialah masyarakat yang tidak mau patuh dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. (Ahmad, I. 2018)

Membangun suatu kesadaran hukum sangat lah tidak muda, Semua orang tidak pasti memiliki kesadaran hukum itu. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi suatu masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya suatu hukum adalah: adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisien nya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: pertama, penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi. Kedua, studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan. Ketiga, studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat. Rendahnya Kesadaran Hukum masyarakat dan pemerintah salah satu penyebab Belum tegaknya prinsip-prinsip Negara Hukum di Indonesia (Kuncorowati 2019).

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik merupakan ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: (Belladonna A. P. Anggarena S.N 2019). Hukum merupakan ilmu yang berbeda dari ilmu-ilmu lainnya dari kehidupan manusia, hukum berbeda dengan matematika, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. (Kurnia I.H.S.T 2020)

Ketatan hukum pada prinsipnya ialah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. (Ernis, 2018). Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. (Muhtarom, 2015)

Faktor-Faktor yang Menyebabkan masyarakat mematuhi hukum masalah kepatuhan hukum merupakan proses psikologis yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) proses dasar. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain sebagai berikut. (Soekanto, 1982).

Simpulan

Kesadaran mengenai hukum adalah suatu hal yang sangat penting suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, meskipun tidak secara keseluruhan setidaknya para masyarakat mengetahui hukum secara garis besar. Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat yang tertib dan hukum juga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi sebuah konflik antar masyarakat dan hukum juga dijadikan sebagai aturan dalam hak dan kewajiban setiap masyarakat. Dalam meningkatkan kesadaran pada masyarakat dapat banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum dengan cara mencari berita mengenai hukum melalui media sosial ataupun menonton berita mengenai hukum di televisi dan meningkatkan pemahaman mengenai hukum juga dapat dilakukan dengan bergabung dengan orang-orang yang memiliki pemahaman mengenai hukum karena dengan begitu kita secara tidak langsung akan menjadi tertarik mengenai hukum. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Kita sebagai warga negara harus mempunyai suatu kesadaran hukum. Sesuai prinsip negara yang harus menjamin kepastian, kepastian dan keadilan maka penegakan hukum wajib dilakukan oleh pemerintah atau rakyat. Peraturan berupa norma dan sanksi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ketaatan/kepatuhan kepada peraturan dan hukum merupakan sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka dapat disimpulkan kalau tingkat kesadarannya juga tinggi.

Referensi

- Agus, A. A. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 55-64
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Review UU Gorontalo*, 1 (1), 15-24.
- Arizahrani, R. (2020). Analisis Implementasi Kepatuhan Hukum Mahasiswa Terhadap Tindakan Penggandaan Buku (Studi Di Lingkungan Mahasiswa Universitas Islam Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(6), 757-766.
- Basuki, U. (2020). 75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2), 1-20
- Belladonna A. P. Anggraena S. N. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2019)

-
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (4), 477-496
- Faizal Amrul Muttaqin Wahyu Saputra Al-Syakhsyiyah: *Journal of Law & Family Studies* (2019)
- Faizal Amrul Muttaqin Wahyu Saputra Al-Syakhsyiyah: *Journal of Law & Family Studies* (2019)
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(01).
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Kuncorowati, PW, & UNy, HF (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (1), 60-75.
- Kurnia I.H.S T. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (2020)
- Lamtiur, Cristina, and Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak Di Samarinda." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(3):71–81.
- Muhammad Arafah Sinjar Syntax Literate ; *Jurnal Ilmiah Indonesia* (2021)
- Muhtarom, M. M. M. (2015). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Suhuf*, 27(2), 121-144.
- Nurul, Aini Turah, Marwiah Marwiah, and Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Implementation Of The Regulation Of The Minister Of PPPA NO. 6 OF 2015 Concerning The Role Of The Office Of Women's Empowerment And Child Protection During The Covid-19 Pandemic In Samarinda City." in *Educational Studies: Conference Series*. Vol. 1.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-470.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
-